

**BAB II**

**TENTANG HAK NAFKAH IDDAH PADA PERMOHONAN CERAI**

**GUGAT DI PENGADILAN AGAMA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian**

1. Pengertian Perceraian

Didalam istilah hukum Islam (fiqh) kata perceraian yaitu disebut “*talak*” atau “*Firqah*” yang kata tersebut diambil dari kata “*ithlaq*” secara bahasa yang berarti meninggalkan atau melepaskan. Sedangkan dalam istilah syara’, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan sebagai pasangan suami istri didalam keluarga. Menurut Al-Jaziry talak didefinisikan sebagai hilangnya suatu ikatan perkawinan yang sah atau mengurangi putusnya ikatan tersebut dengan perantara sebuah kata-kata tertentu.<sup>1</sup>

Perkataan tersebut terdapat dalam istilah fiqh yaitu makna umum dan makna khusus. Makna umum yakni segala macam cara perceraian yang telah dilakukan oleh suami dengan diajukan ke pengadilan dan putusan tersebut telah ditetapkan oleh hakim seperti penyebabnya salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia, sedangkan makna khusus yakni perceraian yang dilakukan oleh seorang suami saja seperti mentalak istri. Dari definisi yang telah dijelaskan bahwasannya perceraian

---

<sup>1</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2004), hal 190.

merupakan putusannya ikatan perkawinan yang sah yang sudah diikat dengan ijab qabul.<sup>2</sup>

Hal ini juga didefinisikan oleh Prof. Subekti bahwa perceraian adalah “Penghapusan suatu ikatan perkawinan yaitu dilakukan dengan putusan hakim pengadilan ataupun tuntutan dari salah satu pihak yang mengajukan perceraian tersebut”. Perceraian sendiri menurut hukum Islam yang telah ada dalam Undang Undang Perkawinan Pasal 38 Nomor. 1 Tahun 1974 sebagaimana sudah dijabarkan pada PP Nomor. 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut:

- a) Istilah perceraian dalam cerai talak adalah perceraian yang telah diajukan oleh inisiatif pihak suami kepada Pengadilan Agama yang secara otomatis terjadi dan berlaku segala sebab akibat hukum pada saat perceraian berlangsung.
- b) Perceraian tersebut diikrarkan didepan sidang Pengadilan Agama dapat dilihat pada Pasal 14-18 PP Nomor. 9 Tahun 1975 bab 5 tentang Tatacara Perceraian.
- c) Istilah perceraian dalam cerai gugat adalah perceraian yang telah diajukan oleh inisiatif pihak istri kepada Pengadilan Agama serta berlaku juga segala sebab akibat hukum pada saat perceraian berlangsung, yaitu saat putusan Pengadilan Agama sudah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Syeikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Bandung: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal 205.

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT Intermasa, 1990), hal 40-41.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Didalam ajaran hukum Islam perceraian dibolehkan meskipun hal tersebut merupakan sesuatu yang halal akan tetapi dibenci oleh Allah SWT, hal ini telah diriwayatkan oleh H.R Abu Daud dan Ibnu Majah.

a. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq (65):1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا

تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بَيْوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ( ١ )

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka apda waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (QS. At-Thalaq (65):1).

b. Firman Allah SWT dalam Q.S At-Thalaq (65):2 yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ

مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن

يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( ٢ )

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”. (QS. At-Thalaq (65):2).

Sedangkan menurut hukum positif, dasar hukum perceraian diatur pada Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dalam bab 8 tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, tepatnya pada pasal 38 yang menjelaskan bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan<sup>4</sup> dikarenakan oleh:

---

<sup>4</sup> Hartini, Destria Budi Nugrahaini, “Studi tentang Pemutusan Hak-Hak oleh Suami Menikah Menurut Hukum Islam di DIY”, *Jurnal Mimbar Hukum*, hal 56.

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas putusan pengadilan.

Dengan demikian bila putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan yang sudah tidak dapat diupayakan dengan solusi yang terbaik maka perceraian pun diputuskan oleh majelis hakim. Hal tersebut dirasa apabila dilanjutkan akan lebih menimbulkan madharat yang lebih besar.

### 3. Alasan-Alasan terjadinya perceraian

Faktor penyebab terjadinya perceraian bisa saja diantara kedua belah pihak entah itu dari pihak suami ataupun pihak istri. Ketentuan dari beberapa alasan tersebut diatur pada KHI pada Pasal 116 bab 16 tentang putusnya perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Terdapat dari salah satu pihak melakukan zina ataupun pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya sehingga beberapa perilaku tersebut sulit untuk dihilangkan.
- b) Terdapat dari salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa adanya izin salah satu pihak serta tanpa adanya alasan sah ataupun karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Terdapat salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat sesudah perkawinan dilaksanakan.
- d) Terdapat salah satu pihak melakukan tindakan yang kejam ataupun penganiayaan yang menyebabkan pihak lain dalam bahaya.

- e) Terdapat salah satu pihak mendapat cacat badab ataupun penyakit dengan akibat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya layaknya sebagai pasangan suami istri.
- f) Diantara pihak suami maupun pihak istri terus menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam berumah tangga lagi.
- g) Pihak suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad serta menyebabkan terjadinya ketidakrukunan.<sup>5</sup>

#### 4. Akibat dari Perceraian

Perceraian dapat disebabkan oleh kedua belah pihak yang dapat menimbulkan akibat hukum yang sudah diatur didalamnya. Akibat dari perceraian termaktub pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut:

- 1) Baik itu pihak ibu maupun pihak bapak tetap dengan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata dilakukan berdasarkan kepentingan sang anak, apabila terjadi perselisihan dalam pengasuhan anak maka pihak pengadilan memberikan putusannya.
- 2) Pihak bapak bertanggung jawab atas segala biaya selama pemeliharaan sekaligus pendidikan yang dibutuhkan sang anak, apabila bapak pada kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban

---

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 116.

tersebut, maka pihak pengadilan dapat mengambil alih kepada pihak ibu untuk menanggung biaya sang anak.

- 3) Pihak pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan ataupun menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>6</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat**

### **1. Pengertian Cerai Gugat**

Secara umum cerai gugat adalah putusannya suatu ikatan perkawinan yang sah dikarenakan permohonan cerai yang diajukan oleh pihak istri ke pengadilan agama, yang kemudian Pihak pengadilan yang akan memutuskan perkara cerai gugat dengan segala akibat hukumnya. Penyebab putusannya suatu iaktan perkawinan juga terdapat pada Pasal 114 KHI yang menyatakan bahwasannya putusannya ikatan perkawinan disebabkan oleh perceraian yang bisa terjadi karena Talak ataupun Gugatan Perceraian.<sup>7</sup>

Pada UU Nomor. 7 Tahun 1989, cerai talak yang merupakan istilah yang dipergunakan untuk permohonan talak ini dari pihak suami yang mengajukan cerai, sedangkan pada gugat cerai ini istilahnya menjadi Cerai Gugat yang mana perceraian terjadi karena permohonan cerai oleh pihak istri. Terdapat pada Pasal 132 Ayat 1 KHI yang berbunyi bahwa: “Gugatan perceraian yang telah diajukan oleh pihak istri maupun kuasanya kepada

---

<sup>6</sup> Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Bandung: PT Sinar Grafika, 2007), hal 150.

<sup>7</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita Sholehah* (Jakarta: Permadani, 2005), hal 228.

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pihak istri (Penggugat) kecuali telah meninggalkan tempat tinggalnya bersama pihak suami tanpa adanya izin dari suami tersebut”.<sup>8</sup>

Perceraian yang telah diajukan kepada pengadilan agama atas inisiatif dari pihak istri kepada pihak suami menurut bahasa berarti “*Khulu*”. *Khulu* dalam KBBI yaitu perceraian atas permintaan pihak perempuan dilakukan dengan cara membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterima pada saat ijab kabul. Sedangkan menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal definisi *Khulu* secara bahasa yaitu terpisahnya pihak istri atas dasar harta yang telah diambil dari terlepasnya pakaian, karena wanita itu pakaian pria.

Menurut salah satu mazhab Hanabilah pengertian dari *Khulu* sebagai berikut:

الْخُلْعُ هُوَ فِرَاقُ الزَّوْجِ إِمْرَأَتَهُ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ عَنْرِهَا بِالْقَطْرِ مَخْصُوصَةً

Artinya: “*Putusnya ikatan perkawinan suami kepada istrinya dengan menggunakan tebusan yang diperoleh dari suami dari istrinya atau selainnya dengan cara menggunakan lafadz tertentu*”.<sup>9</sup>

Dapat dipahami bahwa dengan adanya *Khulu*’, bahwasannya perempuan juga mempunyai hak setara dengan laki-laki ketika menuntut

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVI Bagian Kedua Tata Cara Perceraian tentang Putusnya Perkawinan Pasal 132 ayat 1.

<sup>9</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih ala al-Mazhab al-Arbaah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1990), hal 344.



untuk melepaskan suatu ikatan perkawinan. Setidaknya permasalahan ini bisa mengimbangi proses perceraian yang sudah ada ketika belum datang Islam dimana pada kondisi itu laki-laki memiliki kekuasaan hak penuh dalam proses perceraian. Dengan demikian Khulu' dapat berubah hukum menjadi haram apabila sang suami menyakiti sang istri seperti berlaku kasar, atau sejenisnya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain sebagainya supaya sang istri melakukan khulu'. Maka bisa dikatakan khulu' istri dianggap batal dan jatuh talak raj'i.<sup>10</sup>

Mengacu pada Nash Al-Qur'an dan Hadits, dimana nusyuz tidak hanya berlaku pada pihak sang istri saja melainkan juga pada pihak sang suami. Hal ini berdasar ketika semasa nusyuz pada sang suami yaitu lebih tinggi dibandingkan istri. Maka nusyuz bisa dikatakan sebagai "suami maupun istri telah lalai ketika melakukan kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagaimana pasangan suami istri dalam membina rumah tangga bersama."<sup>11</sup>

## 2. Cerai Gugat Ditinjau dari Perspektif Fiqih

Pada hakikatnya ruang lingkup talak ataupun cerai merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh pihak suami yang mana hanya pihak suamilah yang berhak menceraikan sang istri. Ketika pihak istri ingin mengajukan perceraian seharusnya meminta persetujuan atau seizin dari pihak suami.

---

<sup>10</sup> Nuansa Auliya, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)* (Bandung: Nuansa Auliya, 2011), hal 57.

<sup>11</sup> Abdul Fattah, *Nusyuz, Syiqaq dan Hakam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 5.

Dengan adanya pengajuan ini diikuti dengan kompensasi agar pihak suami mau dengan segera melepaskan haknya. Perceraian ini bisa disebut dengan Khulu'.

Dalam hukum Islam dahulu tidak dikenal dengan adanya istilah cerai gugat, hal ini dikarenakan istilah tersebut adalah ruang lingkup dari istilah Khulu'. Diambil dari bahasa arab, khulu' yaitu menghilangkan, diantaranya yaitu menganggalkan. Menurut syara' khulu' yaitu terpisahnya sang suami dan istri dengan cara memberi ganti yang telah diambil dari sang istri atau dengan kalimat tertentu yang mengarah ke istilah khulu. Sehingga pengertian cerai gugat menurut perspektif fiqh yaitu dengan istilah khulu'.

Istilah mengenai khulu' juga didenifisikan oleh Ibnu Taimiyah yaitu ketika seorang perempuan tidak menyukai sang suami lalu sang perempuan menginginkan berpisah kemudian ia memberikan mahar atau sebagian dari penebus dirinya.<sup>12</sup> Ada beberapa point penting dari adanya khulu' ini karena didalam setiap point ini ada beberapa syarat yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketika posisi seorang suami yang menginginkan perceraian merupakan yang mana kalimat ataupun ucapan secara langsung ini

---

<sup>12</sup> Erwhin Pahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Perceraian, *Jurnal USM Law Review*, Volume 1, Nomor 1, Magister Hukum Univ Semarang, Semarang.

bisa dikategorikan sebagai syara' yaitu akil, baligh, dan serta berbuat atas keinginannya sendiri dan dilakukan dengan sengaja.

- 2) Ketika posisi seorang istri dikhulu' merupakan seseorang yang sedang berada dalam wilayah seorang suami dalam artian seorang istrinya ataupun orang yang telah diceraikannya, akan tetapi sedang berada dalam masa iddah raj'i.
- 3) Ketika adanya uang ganti yang harus dikeluarkan berupa sesuatu yang berharga juga bernilai, dimana nilainya balance dengan mahar pada waktu ijab kabul. Ganti rugi ini tanggung dan dibayarkan oleh pihak istri ataupun pihak ketiga lainnya tergantung persetujuan pasangan suami istri tersebut.
- 4) Sighat ataupun perkataan cerai yang diucapkan oleh pihak suami dimana dalam ucapannya tersebut dinyatakan "uang ganti" atau iwadh. Tanpa adanya menyebutkan ganti tersebut maka ucapan tersebut dikategorikan sebagai talak biasa, seperti halnya perkataan suami "aku ceraikan kamu dengan syarat tebusan sebuah mobil".<sup>13</sup>

Terdapat diantara hukum positif yang berkaitan dengan adanya khulu' yaitu diperbolehkannya seorang wanita ketika ia sedang dalam keadaan masa haid. Hal ini sesuai dengan dengan QS. Al-Baqarah (2):229 yang berbunyi:

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Hukum Fqih* (Jakarta: Persada, 2005), hal 130.

الطَّلُقَ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ

شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

أُفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Sesudah itu diperbolehkannya rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir bahwasannya keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum Allah SWT, maka tidak terdapat dosa atas keduanya mengenai bayaran yang telah diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum Allah SWT, dengan demikian janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum Allah SWT maka mereka itulah orang-orang zalim”. (QS. Al-Baqarah (2):229).

Khulu' hanya boleh dilakukan ketika ada penyebabnya untuk dituntut, seperti sang suami berbuat yang melanggar ketentuan hukum Islam ataupun beberapa perilaku yang menyakiti sang istri dengan tidak menghendaki hak-hak dan kewajiban terhadap istri. Jika tidak alasan tertentu maka jelas khulu' dilarang. Adapun yang menjadi illatnya adalah khulu' diperbolehkan ketika salah satu dari pasangan tersebut tidak

melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah SWT.<sup>14</sup>

Mayoritas para ulama dengan pendapat mereka bahwasannya khulu' tidak sah ketika pihak suami menyulitkan, menyusahkan, menganiaya serta tidak memberikan hak-hak dan kewajiban pihak istri dengan tujuan agar sang istri menebus dirinya atas sang suami. Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya khulu' boleh dilakukan ketika pihak istri mengajukan cerai kepada pihak suami dengan berbagai alasan yang dirasa pihak suami tidak menjalankan syariat Islam. Apabila rumahtangganya dipertahankan akan berdampak buruk kedepannya bagi kedua belah pihak tersebut.

### 3. Cerai Gugat Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Cerai gugat diatur pada Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya proses pemeriksaan perkara cerai gugat hampir sama dengan proses perkara cerai talak. Maka ketika menjelaskan mengenai perkara cerai gugat, hanya membahas hal-hal yang berhubungan dengan cerai talak. Seperti mengenai hal-hal yang sama terkait dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai merupakan hal yang sama seperti yang sudah tertera pada penjelasan prosedur cerai talak.

---

<sup>14</sup> Muhammad Ridwan, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Nafkah Iddah, Mut'ah", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2018.

Terdapat dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 yang sudah menetapkan dengan permanen bahwasannya sebagai penggugat yaitu pihak yang bersangkutan (pihak istri) kepada pihak lainnya (pihak suami) kedudukannya sebagai pihak tergugat pada perkara cerai gugat yang bertindak. Maka dengan hal ini, kedua belah pihak tersebut memiliki jalur dan upaya tertentu untuk mengajukan perceraian. Upaya cerai gugat yang merupakan jalur pihak istri, sedangkan upaya cerai talak yang merupakan jalur pihak suami.

Proses perceraian dengan jalur cerai gugat yang telah diajukan oleh inisiatif pihak istri yang mana telah diajukan kepada pengadilan agama sesuai dengan prosedur tata perceraian ini diatur pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana sudah diubah pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Dengan demikian perceraian dalam istilah cerai gugat menurut Hukum Islam telah dpositifkan pada Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mana sudah dijabarkan pada PP No. 9 Tahun 1975 yaitu perceraian yang telah diajukan dalam bentuk cerai gugat atas dasar inisiatif pihak istri untuk diajukan ke pengadilan agama yang mana dianggap terjadi proses perkara cerai gugat tersebut serta berlaku segala konsekuensi akibat hukumnya, ketika dijatuhkannya putusan hakim

yang mana hakim tersebut memiliki kekuasaan penuh dengan kekuatan hukum tetap.<sup>15</sup>

#### 4. Akibat Hukum terjadinya Cerai Gugat

Dampak dari terjadinya perceraian selain harta gono gini bisa juga berdampak pada nafkah sang anak. Hal ini terdapat dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bab XVII tentang akibat putusnya perkawinan bagian ketiga akibat perceraian yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya, kecuali bila sang ibu sudah meninggal dunia, maka kedudukan diganti oleh :
  - a. Perempuan garis lurus keatas dari ibu
  - b. Ayah
  - c. Perempuan garis lurus keatas dari ayah
  - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - e. Perempuan dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
  - f. Perempuan dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- 2) Anak mumayyiz berhak menentukan untuk memperoleh hak hadanah dari sang ayah atau sang ibu
- 3) Bilamana pemegang hadanah ternyata tidak bisa menjamin keselamatan sang anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi, maka atas dasar kemauan kerabat yang bersangkutan pihak

---

<sup>15</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan KHI* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 138-139.

pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadanah juga.

- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak dibebankan terhadap tanggung jawab sang ayah berdasarkan kemampuan menafkahnya, sekurang-kurangnya anak tersebut sudah dewasa (21 tahun).
- 5) Apabila terjadi perselisihan terkait hadanah dari nafkah anak, pihak pengadilan memberikan putusannya sesuai dengan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pihak pengadilan juga bisa dengan mengingat kemampuan sang ayah dengan menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut yang tidak nurut kepada sang ayah.<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah**

#### **1. Pengertian Nafkah Iddah**

Nafkah adalah suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada keluarganya yaitu sang istri dan anak-anaknya. Ensiklopedi yang terdapat pada Hukum Islam menyatakan bahwa disini nafkah merupakan pengeluaran yang biasanya dilakukan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan kepada orang-orang yang telah dibebankan untuk menjadi tanggung jawabnya. Nafkah Iddah adalah salah satu kewajiban yang timbul ketika terjadi perceraian karena talak. Nafkah

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, BAB XVII bagian ketiga akibat perceraian tentang akibat putusnya perkawinan Pasal 156.



merupakan bagian dari konsekuensi yang diakibatkan oleh putusya ikatan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (c) telah dijelaskan bahwa apabila terjadi perceraian maka pihak pengadilan dapat memberikan kepada pihak suami untuk membebankan biaya kehidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>17</sup> Menurut pendapat Sayuti Thalib makna dari kata-kata masa iddah menurut hukum perkawinan bisa dilihat dari 2 perspektif yaitu sebagai berikut:

- a) Jika dilihat dari perspektif kemungkinan ikatan perkawinan yang sudah ada, pihak suami bisa dengan ruju' terhadap pihak istri. maka kata iddah merupakan sebagai suatu istilah hukum yang mengandung makna masa jeda waktu setelah talak dijatuhkan oleh pihak suami, dalam waktu dimana pihak suami bisa rujuk ke pihak istri.
- b) Jika dilihat dari perspektif istri, maka jangka waktu iddah tersebut memiliki artian yaitu sebagai suatu masa jeda waktu yang mana dalam keadaan itu pihak istri bisa melangsungkan perkawinan yang baru akan tetapi dengan pria lain.<sup>18</sup>

Mengenai hukum iddah talak dijelaskan dalam Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2):228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

<sup>17</sup> Wahab Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I* (Jakarta: Al-Mahira, 2010), hal 55.

<sup>18</sup> Moh. Jawad Mughniyah, *Fikih 5 Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2005), hal 421-422.

Artinya: *“Para Istri yang diceraikan (wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru (tiga kali suci)”*. (QS Al-Baqarah (2):228).

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah, Iddah yaitu jangka waktu yang terhitung dimana keadaan sang wanita sedang menunggu untuk mengetahui rahimnya dalam keadaan kosong, dengan cara diperoleh dengan kelahiran atau dengan cara menghitung bulan ataupun juga dengan cara perhitungan quru’. Ketika dalam keadaan masa iddah pihak dari istri tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain sebelum masa iddah telah gugur. Mengenai unsur-unsur nafkah iddah yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat masa jeda waktu ketika berlangsungnya masa iddah pihak istri.
- 2) Pada keadaan ini haruslah wajib dilakukan oleh bekas istri kecuali dalam keadaan qobla dukhul.
- 3) Disebabkan oleh jatuhnya talak pihak suami sehingga pihak istri diceraikan ataupun ketika sedang dalam keadaan ditinggal mati oleh sang suami.
- 4) Diharamkan ketika masa iddah belum selesai akan tetapi pihak istri telah melansungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

## 2. Nafkah Iddah Ditinjau dari Perspektif Fiqih

Kata iddah adalah sebuah nama yang dikhususkan untuk wanita sedang dalam keadaan menunggu dan dilarang untuk melangsungkan

perkawinan dengan laki-laki lain ketika sesudah ditinggal wafat oleh sang suami ataupun dengan kata lain cerai (berpisah). Menurut pendapat salah satu ulama Abu Zahra bahwasannya iddah merupakan suatu masa tunggu setelah berakhirnya perkawinan. Maka dari itu, ketika terjadi perceraian, pihak istri tidak diperbolehkan langsung menikah dengan pihak laki-laki lain sampai waktu masa iddah nya habis.

Selain itu juga didefinisikan oleh salah satu pendapat ulama Syaikh Mahmoud Syaltout, beliau bersepakat bahwasannya seorang suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya selama mereka masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah, seperti sang istri masih dalam keadaan ditalak raj'i, dan dalam masa iddah, juga dalam keadaan ditalak bain ketika sedang hamil.<sup>19</sup>

Apabila dalam keadaan ditalak bain yaitu dengan talak khulu' (talak tiga kali) maka sang istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari sang suami. Hal ini dikarenakan mereka sudah bukan pasangan suami istri lagi karena putusnya ikatan perkawinan. Seperti layaknya seorang istri yang ditinggal mati oleh sang suami. Ketika penyebabnya seperti sumpah lian terhadap sang istri bisa disebut dengan fasakh nikah, dalam kondisi seperti ini bila tidak menafkahi anaknya maka sang suami mempunyai kewajiban menafkahi sang istri. Jika dalam keadaan yang sama akan tetapi disebabkan oleh aib dari salah satu kedua belah pihak suami istri, maka

---

<sup>19</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1989), hal 124.

sang istri tidak wajib menerima nafkah karena fasakh nikah yang membatalkan akad nikah yang sudah dilaksanakan.<sup>20</sup>

Bila ditelaah dari pendapat salah satu mazhab, yakni Mazhab Imam Hanafi bahwasannya ketika perempuan dalam keadaan tertalak bain akan tetapi ia sedang tidak dalam keadaan hamil, maka sang perempuan berhak mendapatkan tempat tinggal serta nafkah dari sang suami. Hal ini senada dengan Firman Allah SWT pada QS. At-Thalaq (65):6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ

فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ

وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَّهُ الْاُخْرَىٰ ( ٦ )

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dijatuhi talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan

<sup>20</sup> A. Bahruddin, “Implementasi Maqasyid Syariah sebagai Solusi Problematika Sosial dan Kemasyarakatan Kontemporer, Ijtihad”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume. 16 Nomor 1. 2017.

*baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”*. (QS. At-Thalaq (65):6).

### 3. Nafkah Iddah Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Di Negara Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara yang lebih spesifik mengenai hak nafkah terhadap mantan istri yang telah diceraikan. Namun dalam ketentuan Pasal 41 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwasannya *“Pihak pengadilan dapat memberikan kewajiban terhadap mantan suami untuk memberikan penghidupan ataupun menentukan sesuatu kewajiban untuk mantan istrinya”*.<sup>21</sup>

Kewajiban suami dalam memberikan hak nafkah iddah akan gugur apabila pihak istri tersebut telah melakukan nusyuz. Pada kondisi seperti itu dapat disebut durhaka maupun ingkar dari kewajiban akan hak suami atau istri. Sang istri melakukan Nusyuz bisa saja diantara mereka telah melakukan hal-hal yang telah melanggar ajaran Islam sehingga menimbulkan kebencian. Maka dalam ini hukum Islam nusyuz berlaku baik untuk pihak suami maupun istri. Penjelasan terkait nusyuz diatur pada Pasal 84 KHI, antara lain :

- 1) Istri bisa dikatakan nusyuz apabila tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai istri sesuai yang tercantum pada Pasal 83 ayat (10) kecuali dengan alasan sah.

---

<sup>21</sup> Darliana, “Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Ar-Risalah*, Vol. II, No. 2, Tahun 2016.

- 2) Selama istri nusyuz, kewajiban suami kepada sang istri yang tercantum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku dengan pengecualian yang bersangkutan pada kepentingan sang anak.
- 3) Kewajiban suami dalam ayat (2) di atas berlaku kembali setelah sang istri sudah tidak dalam posisi nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari sang istri wajib berlandaskan bukti yang sah.

Dengan demikian apabila putusnya ikatan perkawinan itu terjadi maka pihak suami memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang wajib dilakukan kepada mantan istri, antara lain yaitu:

- a) Memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap mantan istri, baik itu berupa uang ataupun benda, kecuali mantan istri dalam keadaan qabla dhukul.
- b) Memiliki kewajiban menafkahi mantan istri ketika sedang dalam keadaan masa iddah berlangsung, kecuali mantan istri tersebut telah tertalak bain atau nusyuz dan sedang dalam keadaan tidak mengandung.
- c) Memiliki kewajiban untuk melunasi mahar yang masih dalam keadaan hutang dan apabila perkawinan tersebut dalam keadaan qabla dukhul maka mahar wajib dibayarkan setengahnya, yaitu memberikan biaya dan keperluan hadhanah kepada sang anak ketika sang anak belum mencapai usia 21 tahun.

#### 4. Relevansi Penerapan Keadilan pada Nafkah Iddah

Konsep keadilan dalam segala aspek merupakan hak yang diperoleh oleh semua individu untuk kehidupan yang lebih bermakna dan damai. Pada dasarnya konsep keadilan yang utuh merupakan sesuatu yang relatif, dimana dalam hal ini setiap individu memiliki perspektif tersendiri bahwa konsep keadilan tidak sama, konsep adil menurut individu yang lain tentu tidak sama dengan individu yang lain.

Demikianlah dalam ajaran Islam telah diajarkan bagaimana konsep keadilan secara spesifik, dimana setiap insan manusia diajarkan untuk berperilaku adil kepada manusia lainnya meskipun terhadap dirinya sendiri. Dengan adanya keadilan ini juga ada hak-hak wanita yang berhak didapatkan setelah perceraian terjadi, antara lain:

- 1) Dalam hukum Islam telah mengajarkan ketika menjatuhkan talak pada saat keadaan suci. Apabila sang istri sedang tidak haidh, karena hal itu memberikan masa waktu iddah bagi sang istri.
- 2) Wajib berperilaku baik kepada mantan istri yang sudah diceraikannya serta tetap berhubungan yang baik terhadap mantan istri.
- 3) Dalam ajaran Islam diwajibkan kepada wanita yang telah diceraikan dengan adanya kecukupan harta maupun benda serta untuk melindungi dari rasa kebencian yang dapat menimbulkan iri dan dengki.

- 4) Islam memberikan kewajiban agar sang wanita dalam masa iddah ketika sesudah diceraikan kecuali wanita tersebut datang dengan membuat keributan ataupun keburukan-keburukan yang menimbulkan ketidaknyamanan, maka dalam keadaan seperti ini sang suami boleh mengusirnya.
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah bagi wanita ketika diceraikan apabila ia sedang dalam keadaan mengandung sampai waktunya melahirkan.
- 6) Adanya hak bagi pihak suami untuk kembali kepada sang istri selama masa iddah berlangsung. Apabila sang suami telah menceraikannya dengan talak 1 atau talak 2 tanpa perlu meminta izin dan adanya saksi. Pada keadaan seperti ini apabila masa iddah telah habis dengan demikian perlu untuk melakukan akad nikah yang baru.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Mukshana Pasaribhu, "Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Peneteapan Hukum Islam", *Jurnal Justicia*, Volume 1, Nomor. 4, 2015.